## KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

# NOMOR: KEP-40/PM/2003 TENTANG

#### TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN

### KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

#### Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan dan memaksimalkan pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN.

#### Pasal 1

Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini mulai berlaku untuk Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember

Ditetapkan di : pada tanggal : Jakarta 22 Desember 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo NIP 060065750

#### LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-40/PM/2003 Tanggal : 22 Desember 2003

# PERATURAN NOMOR VIII.G.11: TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Laporan Keuangan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Bapepam.
- Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan Formulir Lampiran I Peraturan ini.
- Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, dan bermeterai cukup.

Dalam hal Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh 1 (satu) orang, maka surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama.

- Direksi Emiten atau Perusahaan Publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan.
- 5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam.
- Dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku sampai dengan tanggal pendapat akuntan.
- Dalam hal laporan keuangan interim yang disampaikan tidak diaudit, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku sampai dengan tanggal disampaikannya surat pernyataan dimaksud kepada Bapepam.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihakpihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 22 Desember 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo NIP 060065750

LAMPIRAN : 1 Peraturan Nomor : VIII.G.11

FORMULIR NOMOR: VIII.G.11-1

# SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN (periode)... PT......

Ka	mi yang bertanda tangan di b	awah ini:
1.	Nama	:
	Alamat Kantor	:
	Alamat Domisili /sesuai KTP atau kartu identitas lain	:
	Nomor Telepon	;
	Jabatan	:
2.	Nama	:
	Alamat Kantor	:
	Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain	:
	Nomor Telepon	:
	Jabatan	:
me	nyatakan bahwa :	
1.	Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan	
2.	Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai denga prinsipakuntansi yang berlaku umum;	
3.	a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengka dan benar;	
	b. Laporan keuangan per yang tidak benar, dan	usahaan tidak mengandung informasi atau fakta materia n tidak menghilangkan informasi atau fakta materia
4.	Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan	
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.		
		, Tgl./ Bln./Thn
	Direktur	Direktur
Dickui		
	(tanda tangan)	(tanda tangan)
	(nama jelas)	(nama jelas)